



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **NABIL GHAFARA PUTRA PGL NABIL BIN RUDI WENDRA;**
2. Tempat lahir : Pangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan  
Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **BERI RAREZKI PGL BERI BIN ARA JESBOY;**
2. Tempat lahir : Pangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan  
Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:  

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA dan terdakwa BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA dan terdakwa BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit Handphone merek OPPO A17K warna Biru Laut dan warna Emas;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A38 warna Emas Bersinar;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A58 warna Hijau Bercahaya;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 10 warna Abu – Abu Metalik;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek REALME C51 warna Hitam Carbon;
- 1 (satu) slof Rokok merek ESSE CHANGE warna Hijau Toska;
- Uang Tunai Sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 64 lembar;
- 14 (empat belas) buah kartu perdana Telkomsel;
- 32 (tiga puluh dua) buah kartu perdana AXIS;
- 86 (delapan puluh enam) pcs Vocher 2 Gb/1 hari AXIS;
- 147 (empat puluh tujuh) pcs Vocher 14 Gb/5 hari AXIS;
- 159 (3anjang3 lima puluh 3anjang3) Pcs Vocher AXIS;
- 1 (satu) buah kotak AXIS warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak Telkomsel warna Coklat.
- 1 (satu) buah Dompot merek LFS;
- 1 (buah) ikat pinggang merek live's warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans merek Ledeo warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Helai Baju kaos lengan panjang merek Investor warna Hitam

## **dikembalikan kepada saksi YUHENDRIK SAPUTRA Pgl ERIK**

**4. Menetapkan** agar terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA dan terdakwa BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG PERKARA PDM: PDM-09/PYKBH/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA** dan terdakwa II **BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY** bersama dengan saksi **DANDI Pgl DANDI Als GOMPO Bin Alm RISDIANTO** (terdakwa dalam perkara lain), pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 bertempat di sebuah konter Handphone yang berada di Jorong Pasar Baru Kenagarian pangkalan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA bertemu dengan terdakwa II BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY serta saksi DANDI alias GOMPO (perkara terpisah) di Pasar Pangkalan. Pada saat itu mereka merencanakan akan melakukan pencurian di konter handphone milik saksi YUHENDRIK. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA kembali duduk – duduk di rumah saksi DANDI alias GOMPO (perkara terpisah) bersama dengan terdakwa BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY, sampai dengan hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA, saksi DANDI Alias GOMPO (perkara terpisah) dan terdakwa BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY pergi ke Sate Madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik YUHENDRIK dan ditempat itu sudah ada 1 (Satu) buah tangga yang terbuat dari Besi, selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib terdakwa NABIL

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA dan terdakwa BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY membawa 1 (Satu) buah tangga besi tersebut ke belakang Konter Cindy Cell milik saksi YUHENDRIK, sedangkan saksi DANDI Alias GOMPO berada disebelang jalan, setelah itu terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA meletakkan tangga tepat didekat jendela konter dan terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA naik tangga untuk sampai ke jendela, kemudian terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA mendorong triplek yang menutupi jendela hingga pakunya terbuka, dan selanjutnya besi teralis jendela terdakwa tarik sampai bengkok, setelah itu terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA turun dari tangga dan terdakwa BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY naik tangga dan masuk melalui celah jendela, setelah terdakwa BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY masuk lewat celah jendela tersebut kemudian terdakwa BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY membuka pintu bagian belakang dari dalam, dan terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA kembali naik menggunakan tangga untuk mencapai pintu dan masuk kedalam konter, sesampainya didalam konter tersebut terdakwa dan terdakwa BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY memasukkan barang – barang berupa Handphone, voucher, rokok dan uang tunai dan memasukkan barang – barang tersebut kedalam 2 (Dua) kantong plastik warna hitam dan biru. Setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut, terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA bersama dengan terdakwa BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY keluar dari konter melalui pintu belakang sambil membawa hasil curian dan juga tangga untuk masuk kedalam konter langsung menemui saksi DANDI alias GOMPO (perkara terpisah) yang menunggu sambil memantau situasi disamping konter, setelah itu terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA disuruh oleh saksi DANDI alias GOMPO untuk menyimpan barang hasil curian dan juga tangga tersebut disebuah gang, selanjutnya Pgl. DANDI alias GOMPO memberikan kunci mobil miliknya kepada terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA dan menyuruh terdakwa untuk menjemput mobilnya, dan terdakupun pergi kerumah saksi DANDI alias GOMPO untuk menjemput mobil miliknya, setelah itu terdakwa menjemput saksi DANDI alias GOMPO bersama dengan terdakwa BERI RAREZKI Pgl BERI Bin

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARA JESBOY dan terdakwa membawa barang hasil curian tersebut kedalam mobil milik saksi DANDI alias GOMPO, kemudian saksi DANDI alias GOMPO yang mengendarai mobil sedangkan terdakwa BERI RAREZKI Pgl BERI Bin ARA JESBOY duduk didepan sebelah kiri dan terdakwa NABIL duduk dikursi bagian belakang. Selanjutnya saksi DANDI alias GOMPO pergi ke SPBU Pangkalan untuk mengisi BBM. Setelah selesai mengisi bbm saksi DANDI alias GOMPO berhenti dipinggir jalan dan terdakwa NABIL GHAFARA PUTRA Pgl NABIL Bin RUDI WENDRA membagi uang hasil pencurian dengan pembagian terdakwa NABIL mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), terdakwa BERI mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan saksi DANDI alias GOMPO sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sedangkan sisa uang sebesar + Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) hasil pencurian tersebut terdakwa sembunyikan dan tidak terdakwa beritahukan kepada terdakwa BERI dan saksi DANDI alias GOMPO, dan setelah itu saksi DANDI alias GOMPO mengatakan kepada terdakwa bahwa ada yang melihat terdakwa NABIL dan terdakwa BERI masuk kedalam konter, mendengar hal tersebut terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), sebagai uang tutup mulut, dan saksi DANDI alias GOMPO menyuruh Pgl. BERI memasukkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kedalam kotak rokok dan uang beserta kotak rokok tersebut diletakkan didepan rumah Pgl. ILIT, dan Pgl. DANDI alias GOMPO menghubungi Pgl. ILIT serta mengatakan bahwa uang telah diletakkan didepan rumah Pgl. ILIT, dan selanjutnya di jalan sebelum Masjid Raya Pangkalan Pgl. DANDI alias GOMPO juga berhenti meletakkan rokok 10 bungkus dipinggir jalan, setelah itu Pgl. DANDI alias GOMPO kembali menghubungi Pgl. ILIT dan menyuruh Pgl. ILIT untuk mengambil rokok yang telah diletakkan dipinggir jalan tersebut.

Bahwa Sesampainya didaerah Pekanbaru terdakwa NABIL bersama dengan terdakwa BERI dan saksi DANDI Alias GOMPO pergi ke sebuah bengkel mobil didaerah pekanbaru untuk memperbaiki mobil dan terdakwa NABIL tidur dikursi bengkel tersebut, kemudian setelah itu terdakwa bangun terdakwa mengetahui bahwa saksi DANDI alias GOMPO menjual beberapa unit Handphone hasil curian tersebut kepada beberapa pelanggan bengkel. Selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa BERI dan saksi DANDI Alias GOMPO pergi kebengkel lainnya didaerah pekanbaru untuk mengganti KE 4 (Empat) buah ban mobil milik Pgl. DANDI alias GOMPO dengan menggunakan

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan Handphone curian, dan setelah itu terdakwa pergi ke sebuah Hotel di Pekanbaru untuk menginap dan juga kemudian terdakwa juga pindah ke Hotel Bintang Lima Pekanbaru untuk menginap kembali, pada saat itu terdakwa NABIL mengambil 1 (Satu) unit handphone hasil curian merek OPPO RENO 10 untuk dipakai, dan terdakwa BERI juga mengambil 1 (Satu) unit Handphone OPPO A 58 untuk dipakai sendiri, dan pada saat sedang berada di Hotel tersebut terdakwa mendengar saksi DANDI alias GOMPO sedang berkomunikasi dengan seseorang untuk menjual voucher dan rokok hasil curian tersebut. Dan kemudian pada malam harinya saksi DANDI alias GOMPO menyuruh terdakwa NABIL dan terdakwa BERI untuk menunggu di loby hotel karena ia hendak bertemu dengan temannya Pgl. JEFRI OYE yang akan membeli voucher dan juga rokok hasil curian tersebut, dan juga saksi DANDI alias GOMPO mengatakan bahwa ia juga memberikan 1 (Satu) unit handphone curian kepada temannya tersebut dan setelah itu saksi DANDI alias GOMPO menyewa PSK (Pekerja Seks Komersil) dan menurut saksi DANDI alias GOMPO ia memberikan 1 (Satu) unit Handphone curian tersebut kepada PSK (Pekerja Seks Komersil). Selanjutnya pada saat terdakwa sedang di Hotel saksi DANDI alias GOMPO pergi bersama dengan terdakwa BERI pergi ke Mall Senapelan untuk menjual handphone yang dipakai oleh terdakwa BERI, dan setelah itu saksi DANDI alias GOMPO bersama dengan terdakwa BERI kembali ke Hotel.

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa NABIL bersama dengan saksi DANDI alias GOMPO dan terdakwa BERI pergi dari Kota Pekanbaru hendak menuju Kota Padang, yang mana pada saat itu yang mengendarai mobil yaitu saksi DANDI alias GOMPO, dan sesampainya di daerah Salo Bangkinang terdakwa NABIL menggantikan saksi DANDI alias GOMPO untuk menjadi supir dan mengendarai kendaraan, dan sesampainya di Rantau Berangin saksi DANDI alias GOMPO meminta terdakwa NABIL untuk berhenti karena ingin buang air kecil, dan pada saat terdakwa NABIL berhenti dan saksi DANDI alias GOMPO turun tiba – tiba datang 1 (Satu) unit mobil Minibus warna hitam dan beberapa orang langsung turun dari mobil dan memegang terdakwa NABIL dan terdakwa BERI, dan terdakwa NABIL ditanya kemana menjual Handphone curian dan terdakwa NABIL menjawab ke Kota Pekanbaru, sedangkan terdakwa BERI ditanya dengan siapa saja melakukan pencurian dan dijawab bahwa yang melakukan pencurian bersama dengan terdakwa NABIL, kemudian terdakwa NABIL menunjukkan sisa barang hasil curian tersebut dan langsung dibawa ke mobil

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, selanjutnya terdakwa NABIL dan terdakwa BERI dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya saksi YUHENDRIK SAPUTRA Pgl ERIK.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi YUHENDRIK SAPUTRA Pgl ERIK mengalami kerugian lebih kurang Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuhendrik Saputra panggilan Erik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan hilangnya barang-barang berharga milik Saksi seperti uang tunai dan beberapa unit handphone dagangan untuk dijual di konter handphone saya berlokasi di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB setelah Saksi dihubungi oleh salah satu karyawan Saksi yang bernama Saksi Syofia Salsabila Pgl. Sofi yang mengatakan kalau rak handphone sudah kosong dan beberapa barang lain juga sudah hilang;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ketahui telah hilang adalah sebagai berikut: HP Merk Oppo A17K warna biru sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI I : 863203066264355 dan IMEI2 863203066264348, HP Merk Oppo A17K warna emas sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI 863203066359932 dan IMEI2:863203066359924, HP Oppo A18 warna biru sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI1:861717062310856 dan IMEI2:86171706231084, HP Oppo A18 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI1: 861717063778671 dan IMEI2: 861717063778663, HP Oppo A38 warna hitam sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI1:861800063450499 dan IMEI2:861800063450481, HP Oppo A38 warna emas sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI1: 861800063455811 dan IMEI2: 861800063455803, HP Oppo A58 warna

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI1:865298063301158 dan IMEI2:865298063301141, HP Oppo A58 warna hijau sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI1: 865298066348339 dan IMEI2: 865298066348321, HP Oppo Reno 10 5G sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI 1 :863753060379674 dan IMEI2:863753060379666, HP Realme C51 sebanyak 1 (satu) unit, HP Realme C53 sebanyak 1 (satu) unit, HP Realme C31 sebanyak 1 (satu) unit, HP Realme C25Y sebanyak 1 (satu) unit, HP Itel P40 sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI 354850300214202, HP Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI 350291583874145 dan IMEI II : 354965705356042, HP Infinix Hot 30i sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor IMEI 354526305313567 dan IMEI II : 354616833464667, voucher Axis kuota 3 GB/3 hari sebanyak 300 Pcs, voucher Axis kuota 3 GB/5 hari sebanyak 300 Pcs, Voucher Axis kuota 14 GB/ 5 Hari sebanyak 30 Pcs, voucher Telkomsel kuota 3 GB / 5 hari sebanyak 600 Pcs, rokok berbagai merk (esse change double klik, sampoerna mild putih, marllboro hitam) dengan total lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang tunai sebesar lebih kurang Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke konter Saksi dan setibanya di lokasi Saksi melihat sekring listrik dan lampu dalam keadaan mati, lemari kaca tempat meletakkan handphone sudah terbuka dan handphone-handphone yang berada di sana sudah hilang, dan barang barang lain seperti rokok serta sejumlah uang yang berada di laci meja sudah hilang lalu Saksi melihat besi teralis jendela konter sudah rusak dan triplek penutup jendela sudah rusak serta jendela dalam keadaan terbuka;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi membuat laporan yang ke Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi mengalami kerugian materil lebih kurang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa konter handphone Saksi memiliki 3 (tiga) buah CCTV yang berada di dalam konter, hanya saja CCTV tersebut mati dan tidak merekam dikarenakan sekring listrik pada saat itu dalam keadaan mati;
- Bahwa konter hanphone Saksi cukup ramai karena berada di tepi jalan raya Sumbar-Riau dan terdapat Ruko yang berjajar dan Dempet 4 (empat) dimana salah satu di sebelah ruko saya dalam keadaan kosong;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh orang yang masuk ke dalam konter Saksi;
- Bahwa pada malam hari tidak ada yang tinggal di konter Saksi tersebut;
- Bahwa yang terakhir kali pulang dari konter Saksi yaitu Saksi dan konter Saksi ditinggalkan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang Saksi dari pihak kepolisian yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Dandi setelah mereka ditangkap;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Syofia Salsabila panggilan Sofi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik yang ada di konter miliknya;
- Bahwa Saksi berkerja sebagai karyawan di konter Handphone milik Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi datang ke tempat kejadian perkara untuk bekerja dan ketika Saksi membuka pintu konter yang berjenis rolling door, Saksi melihat rak tempat handphone sudah kosong, etalase yang berada di bawah sudah tidak ada kartu perdana dan vocher yang ada di etalase sudah hilang;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik dan menanyakan kepada Saksi Yuhendrik apakah ada membawa handphone yang ada di etalase konter, dan Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik menjawab tidak ada membawa handphone dari konter, lalu Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik menyarankan kepada Saksi agar mengecek pintu bagian belakang konter lalu Saksi mengecek pintu bagian belakang konter dan ternyata jendela bagian belakang telah dirusak yang mana papan triplek penutup jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi melaporkannya kepada Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik dan Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik langsung berangkat dari rumahnya menuju konter tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik mengecek keadaan konter dan memastikan bahwa konter sudah kemalingan dan

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak barang-barang dari dalam konter tersebut sudah hilang lalu Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Pangkalan;

- Bahwa yang Saksi ketahui barang-barang yang telah hilang dari dalam konter tersebut adalah Handphone, voucher Telkomsel, voucher Axis, kartu perdana Telkomsel, kartu perdana Axis, rokok, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah barang-barang tersebut yang hilang;
- Bahwa yang terakhir meninggalkan konter sebelum hilangnya barang-barang di konter tersebut adalah Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik sekira pukul 24.00 WIB, sedangkan Saksi telah pulang ke rumah sekira pukul 15.00 WIB karena pada saat itu Saksi mendapatkan shift pagi dan setelah selesai shift Saksi digantikan oleh Sdri. Tiara sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik selaku pemilik konter mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik dari pihak kepolisian yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Dandi setelah mereka ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Dandi Pgl. Dandi Als. Gompo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam konter milik Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra Pgl. Erik pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter handphone tepatnya di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain: HP Merk Oppo A17K sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo A17 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A38 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A58 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo Reno 10 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C51 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C53 sebanyak 1

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp



(satu) unit, HP Merk Realme C31 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C25Y sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Iteel P40 sebanyak 1 (satu) unit, HP Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) unit, voucher Axis jumlah tidak diketahui, voucher Telkomsel jumlah tidak diketahui, rokok Esse jumlah tidak diketahui, rokok Marlboro jumlah tidak diketahui, rokok Surya sebanyak 1 (satu) slof, rokok Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) slof, Rokok Sampoerna 12 jumlah tidak diketahui dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Pgl. Adi di Pasar Pangkalan, lalu Saksi memberikan ide untuk mengambil barang-barang di konter Saksi Yuhendrik. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Desember pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi pergi ke kedai Sate Madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik dan di tempat tersebut sudah ada tangga besi lalu sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah tangga besi ke belakang konter milik Saksi Yuhendrik sedangkan Saksi berada disebelah jalan untuk memantau situasi, setelah itu Terdakwa I meletakkan tangga tepat didekat jendela konter dan Terdakwa I naik tangga untuk sampai ke jendela kemudian Terdakwa I mendorong triplek yang menutupi jendela hingga pakunya terbuka lalu Terdakwa I menarik besi teralis jendela sampai bengkok kemudian Terdakwa I turun dari tangga lalu Terdakwa II naik tangga dan masuk melalui celah jendela. Setelah berada di dalam konter, Terdakwa II membuka pintu bagian belakang dan Terdakwa I kembali naik menggunakan tangga untuk mencapai pintu dan masuk ke dalam konter. Sesampainya di dalam konter tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan barang-barang berupa handphone, voucher, rokok dan uang tunai ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam dan biru;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari konter melalui pintu belakang sambil membawa barang-barang tersebut dan tangga yang digunakan untuk masuk ke dalam konter dan langsung menemui Saksi yang menunggu sambil memantau situasi di samping konter lalu Terdakwa I menyimpan barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut beserta tangga di sebuah gang kemudian Terdakwa I meminjam mobil Saksi merk Honda Mobilio warna putih dan Saksi memberikan kunci mobil Saksi dan

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp



kemudian Terdakwa I menjemput mobil Saksi di rumah Saksi selanjutnya Terdakwa 1 menjemput Saksi dan Terdakwa II lalu Terdakwa I memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil setelah itu Saksi mengendarai mobil sedangkan Terdakwa II duduk di depan sebelah kiri dan Terdakwa I duduk di kursi bagian belakang;

- Bahwa Saksi pergi ke SPBU Pangkalan untuk mengisi BBM dan setelah mengisi BBM Saksi berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa I membagi uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I di dalam konter tersebut dengan pembagian Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa I sembunyikan dan tidak diberitahukan kepada Terdakwa II dan Saksi, dan setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada yang melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam konter dan mendengar hal tersebut Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebagai uang tutup mulut, dan Saksi menyuruh Terdakwa II memasukkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam kotak rokok dan uang beserta kotak rokok tersebut diletakkan di depan rumah Pgl. Ilit, dan selanjutnya di jalan sebelum Masjid Raya Pangkalan Saksi juga berhenti meletakkan rokok 10 bungkus di pinggir jalan, setelah itu Saksi menghubungi Pgl. Ilit dan menyuruh Pgl. Ilit untuk mengambil rokok yang telah diletakkan dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke Pekanbaru dan sesampainya di sana, Saksi singgah di sebuah bengkel mobil untuk memperbaiki mobil sedangkan Terdakwa I tidur di kursi bengkel tersebut, lalu Terdakwa I bangun dan mengetahui bahwa Saksi menjual beberapa unit handphone kepada beberapa pelanggan bengkel. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi pergi ke bengkel lainnya di daerah pekanbaru untuk mengganti semua ban mobil milik Saksi dengan menggunakan uang hasil penjualan handphone, dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi pergi ke sebuah hotel di Pekanbaru untuk menginap lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 untuk dipakai dan Terdakwa II juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A58 untuk dipakai sendiri. Kemudian pada malam harinya Saksi menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menunggu di lobi hotel karena Saksi bertemu dengan teman Saksi Pgl. Jefri Oye yang akan membeli voucher dan rokok dan

*Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga memberikan 1 (satu) unit handphone kepada temannya tersebut lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi menyewa PSK;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi berangkat menuju Padang dan sesampainya di Rantau Berangin Saksi meminta Terdakwa I yang sedang mengendarai mobil milik Saksi untuk berhenti karena Saksi ingin buang air kecil dan saat Saksi turun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam dan beberapa orang langsung turun dari mobil dan memegang Terdakwa I serta Terdakwa II, dan Terdakwa I ditanya kemana dijual handphone yang telah diambil dan Terdakwa I mengatakan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Terdakwa II ditanya dengan siapa saja melakukan perbuatan tersebut dan dijawab bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menunjukkan sisa barang-barang yang telah diambil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa ke mobil warna hitam, menuju Mapolres Lima Puluh Kota;
- Bahwa kemudian Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jorong Pasar Baru Pangkalan;
- Bahwa alat yang digunakan saat pencurian yaitu 1 (satu) buah tangga terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter untuk memanjat ke jendela konter, 2 (dua) buah plastik warna hitam dan biru untuk membawa barang-barang hasil curian, dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih untuk membawa pergi barang-barang tersebut;
- Bahwa tangga yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memanjat merupakan milik pihak Masjid Al Ihsan Pangkalan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin dari pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan benar akan tetapi Terdakwa I keberatan tentang Terdakwa I yang meminta kepada Saksi untuk meminjam mobil Saksi melainkan Saksi yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil mobil Saksi yang berada di rumah Saksi. Atas keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nabil Ghafara Putra Pgl Nabil Bin Rudi Wendra

- Bahwa Terdakwa I mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dandi yang mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik tanpa sepengetahuan Saksi Yuhendrik;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter handphone di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain: HP Merk Oppo A17K sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo A17 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A38 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A58 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo Reno 10 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C51 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C53 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C31 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C25Y sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Itel P40 sebanyak 1 (satu) unit, HP Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) unit, voucher Axis jumlah tidak diketahui, voucher Telkomsel jumlah tidak diketahui, rokok Esse jumlah tidak diketahui, rokok Marlboro jumlah tidak diketahui, rokok Surya sebanyak 1 (satu) sloy, rokok Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) sloy, Rokok Sampoerna 12 jumlah tidak diketahui dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Saksi Dandi, Terdakwa II dan Pgl. Adi di Pasar Pangkalan, lalu Saksi Dandi memberikan ide untuk mengambil barang-barang di konter Saksi Yuhendrik. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Desember pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Dandi pergi ke kedai Sate Madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik dan di tempat tersebut sudah ada tangga besi lalu sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah tangga besi ke belakang konter milik Saksi Yuhendrik sedangkan Saksi Dandi berada diseberang jalan untuk memantau situasi, setelah itu Terdakwa I meletakkan tangga tepat didekat jendela konter dan Terdakwa I naik tangga untuk sampai ke jendela kemudian Terdakwa I mendorong triplek yang menutupi jendela hingga pakunya terbuka lalu Terdakwa I menarik besi teralis jendela sampai bengkok kemudian Terdakwa I turun dari tangga lalu Terdakwa II naik tangga dan masuk melalui celah jendela. Setelah berada di dalam konter, Terdakwa II membuka pintu bagian belakang dan Terdakwa I kembali naik menggunakan tangga untuk mencapai pintu dan masuk ke dalam konter. Sesampainya di dalam konter tersebut

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan barang-barang berupa handphone, voucher, rokok dan uang tunai ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam dan biru;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari konter melalui pintu belakang sambil membawa barang-barang tersebut dan tangga yang digunakan untuk masuk ke dalam konter dan langsung menemui Saksi Dandi yang menunggu sambil memantau situasi di samping konter lalu Saksi Dandi menyuruh Terdakwa I menyimpan barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut beserta tangga di sebuah gang kemudian Saksi Dandi memberikan kunci mobil miliknya dan menyuruh Terdakwa I menjemput mobil Saksi Dandi di rumah Saksi Dandi selanjutnya Terdakwa I menjemput Saksi Dandi dan Terdakwa II lalu Terdakwa I memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil setelah itu Saksi Dandi mengendarai mobil sedangkan Terdakwa II duduk di depan sebelah kiri dan Terdakwa I duduk di kursi bagian belakang;

- Bahwa Saksi Dandi pergi ke SPBU Pangkalan untuk mengisi BBM dan setelah mengisi BBM Saksi Dandi berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa I membagi uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I di dalam konter tersebut dengan pembagian Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Dandi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa I sembunyikan dan tidak diberitahukan kepada Terdakwa II dan Saksi Dandi, dan setelah itu Saksi Dandi mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada yang melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam konter dan mendengar hal tersebut Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang tutup mulut, dan Saksi Dandi menyuruh Terdakwa II memasukkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam kotak rokok lalu uang beserta kotak rokok tersebut diletakkan di depan rumah Pgl. Ilit, dan selanjutnya di jalan sebelum Masjid Raya Pangkalan Saksi Dandi juga berhenti meletakkan rokok 10 bungkus di pinggir jalan, setelah itu Saksi Dandi menghubungi Pgl. Ilit dan menyuruh Pgl. Ilit untuk mengambil rokok yang telah diletakkan di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke Pekanbaru dan sesampainya di sana, Saksi Dandi singgah di sebuah bengkel mobil untuk memperbaiki mobil sedangkan Terdakwa I tidur di kursi bengkel tersebut, lalu Terdakwa I bangun dan mengetahui bahwa Saksi Dandi menjual beberapa unit

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone kepada beberapa pelanggan bengkel. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Dandi pergi ke bengkel lainnya di daerah Pekanbaru untuk mengganti semua ban mobil milik Saksi Dandi dengan menggunakan uang hasil penjualan handphone, dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Dandi pergi ke sebuah hotel di Pekanbaru untuk menginap lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 untuk dipakai dan Terdakwa II juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A58 untuk dipakai sendiri. Kemudian pada malam harinya Saksi Dandi menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menunggu di lobi hotel karena Saksi Dandi bertemu dengan teman Saksi Dandi yaitu Pgl. Jefri Oye yang akan membeli voucher dan rokok dan Saksi Dandi juga memberikan 1 (satu) unit handphone kepada temannya tersebut lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi menyewa PSK;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Dandi berangkat menuju Padang dan sesampainya di Rantau Berangin Saksi Dandi meminta Terdakwa I yang sedang mengendarai mobil milik Saksi Dandi untuk berhenti karena Saksi Dandi ingin buang air kecil dan saat Saksi Dandi turun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam dan beberapa orang langsung turun dari mobil dan memegang Terdakwa I serta Terdakwa II, dan Terdakwa I ditanya kemana dijual handphone yang telah diambil dan Terdakwa I mengatakan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Terdakwa II ditanya dengan siapa saja melakukan perbuatan tersebut dan dijawab bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menunjukkan sisa barang-barang yang telah diambil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa ke mobil warna hitam, menuju Mapolres Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwasanya Saksi Dandi juga ikut mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik dikarenakan Saksi Dandi pernah mengatakan apabila tertangkap jangan sebut-sebut namanya dan Saksi Dandi akan bertanggungjawab apabila Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap;

- Bahwa Terdakwa I ada menukar beberapa unit handphone dengan narkoba jenis sabu saat di Pekanbaru dengan teman Saksi Dandi lalu menyewa PSK;

- Bahwa alat yang digunakan saat pencurian yaitu 1 (satu) buah tangga terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter untuk memanjat ke jendela konter, 2 (dua) buah plastik warna hitam dan biru untuk membawa

*Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang hasil curian, dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih untuk membawa pergi barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta izin sebelumnya dari pemilik barang-barang yang diambil tersebut;

Terdakwa II Beri Rarezki Pgl Beri Bin Ara Jesboy

- Bahwa Terdakwa II mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Saksi Dandi yang mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik tanpa sepengetahuan Saksi Yuhendrik;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter handphone di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain: HP Merk Oppo A17K sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo A17 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A38 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A58 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo Reno 10 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C51 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C53 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C31 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C25Y sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Itel P40 sebanyak 1 (satu) unit, HP Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) unit, voucher Axis jumlah tidak diketahui, voucher Telkomsel jumlah tidak diketahui, rokok Esse jumlah tidak diketahui, rokok Marlboro jumlah tidak diketahui, rokok Surya sebanyak 1 (satu) slof, rokok Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) slof, Rokok Sampoerna 12 jumlah tidak diketahui dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Saksi Dandi, Terdakwa I dan Pgl. Adi di Pasar Pangkalan, lalu Saksi Dandi memberikan ide untuk mengambil barang-barang di konter Saksi Yuhendrik. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Desember pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Dandi pergi ke kedai Sate Madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik dan di tempat tersebut sudah ada tangga besi lalu sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah tangga besi ke belakang konter milik Saksi Yuhendrik sedangkan Saksi Dandi berada disebelah jalan untuk memantau situasi, setelah itu Terdakwa I meletakkan tangga tepat didekat jendela konter

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp





dan Terdakwa I naik tangga untuk sampai ke jendela kemudian Terdakwa I mendorong triplek yang menutupi jendela hingga pakunya terbuka lalu Terdakwa I menarik besi teralis jendela sampai bengkok kemudian Terdakwa I turun dari tangga lalu Terdakwa II naik tangga dan masuk melalui celah jendela. Setelah berada di dalam konter, Terdakwa II membuka pintu bagian belakang dan Terdakwa I kembali naik menggunakan tangga untuk mencapai pintu dan masuk ke dalam konter. Sesampainya di dalam konter tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan barang-barang berupa handphone, voucher, rokok dan uang tunai ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam dan biru;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari konter melalui pintu belakang sambil membawa barang-barang tersebut dan tangga yang digunakan untuk masuk ke dalam konter dan langsung menemui Saksi Dandi yang menunggu sambil memantau situasi di samping konter lalu Saksi Dandi menyuruh Terdakwa I menyimpan barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut beserta tangga di sebuah gang kemudian Saksi Dandi memberikan kunci mobil miliknya dan menyuruh Terdakwa I menjemput mobil Saksi Dandi di rumah Saksi Dandi selanjutnya Terdakwa I menjemput Saksi Dandi dan Terdakwa II lalu Terdakwa I memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil setelah itu Saksi Dandi mengendarai mobil sedangkan Terdakwa II duduk di depan sebelah kiri dan Terdakwa I duduk di kursi bagian belakang;

- Bahwa Saksi Dandi pergi ke SPBU Pangkalan untuk mengisi BBM dan setelah mengisi BBM Saksi Dandi berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa I membagi uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I di dalam konter tersebut dengan pembagian Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Dandi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi Dandi mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada yang melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam konter dan mendengar hal tersebut Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang tutup mulut, dan Saksi Dandi menyuruh Terdakwa II memasukkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam kotak rokok lalu uang beserta kotak rokok tersebut diletakkan di depan rumah Pgl. Ilit, dan selanjutnya di jalan sebelum Masjid Raya Pangkalan Saksi Dandi juga berhenti meletakkan rokok 10 bungkus di pinggir jalan, setelah itu

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dandi menghubungi Pgl. Ilit dan menyuruh Pgl. Ilit untuk mengambil rokok yang telah diletakkan dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke Pekanbaru dan sesampainya di sana, Saksi Dandi singgah di sebuah bengkel mobil untuk memperbaiki mobil sedangkan Terdakwa I tidur di kursi bengkel tersebut, lalu Terdakwa I bangun dan mengetahui bahwa Saksi Dandi menjual beberapa unit handphone kepada beberapa pelanggan bengkel. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Dandi pergi ke bengkel lainnya di daerah Pekanbaru untuk mengganti semua ban mobil milik Saksi Dandi dengan menggunakan uang hasil penjualan handphone, dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Dandi pergi ke sebuah hotel di Pekanbaru untuk menginap lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 untuk dipakai dan Terdakwa II juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A58 untuk dipakai sendiri. Kemudian pada malam harinya Saksi Dandi menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menunggu di lobi hotel karena Saksi Dandi bertemu dengan teman Saksi Dandi yaitu Pgl. Jefri Oye yang akan membeli voucher dan rokok dan Saksi Dandi juga memberikan 1 (satu) unit handphone kepada temannya tersebut lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi menyewa PSK;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Dandi berangkat menuju Padang dan sesampainya di Rantau Berangin Saksi Dandi meminta Terdakwa I yang sedang mengendarai mobil milik Saksi Dandi untuk berhenti karena Saksi Dandi ingin buang air kecil dan saat Saksi Dandi turun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam dan beberapa orang langsung turun dari mobil dan memegang Terdakwa I serta Terdakwa II, dan Terdakwa I ditanya kemana dijual handphone yang telah diambil dan Terdakwa I mengatakan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Terdakwa II ditanya dengan siapa saja melakukan perbuatan tersebut dan dijawab bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menunjukkan sisa barang-barang yang telah diambil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa ke mobil warna hitam, menuju Mapolres Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwasanya Saksi Dandi juga ikut mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik dikarenakan Saksi Dandi pernah mengatakan apabila tertangkap jangan sebut-sebut namanya dan Saksi Dandi akan bertanggungjawab apabila Para Terdakwa ditangkap;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ada menukar beberapa unit handphone dengan narkoba jenis sabu saat di Pekanbaru dengan teman Saksi Dandi lalu menyewa PSK;
- Bahwa alat yang digunakan saat pencurian yaitu 1 (satu) buah tangga terbuat dari besi dengan panjang sekitar 2 (dua) meter untuk memanjat ke jendela konter, 2 (dua) buah plastik warna hitam dan biru untuk membawa barang-barang hasil curian, dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih untuk membawa pergi barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta izin sebelumnya dari pemilik barang-barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit handphone merek Oppo A17K warna biru laut dan warna emas;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna emas bersinar;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hijau bercahaya;
4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 warna abu-abu metalik;
5. 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam carbon;
6. 1 (satu) sloop rokok merek Esse Change warna hijau toska;
7. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
8. Uang tunai sejumlah Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 64 lembar;
9. 14 (empat belas) buah kartu perdana Telkomsel;
10. 32 (tiga puluh dua) buah kartu perdana Axis;
11. 86 (delapan puluh enam) pcs voucher 2 Gb/1 hari Axis;
12. 47 (empat puluh tujuh) pcs voucher 14 Gb/5 hari Axis;
13. 159 (seratus lima puluh sembilan) pcs voucher Axis;
14. 1 (satu) buah kotak Axis warna coklat;
15. 1 (satu) buah kotak Telkomsel warna coklat;
16. 1 (satu) buah dompet merek LFS;
17. 1 (satu) buah ikat pinggang merek live's warna hitam;
18. 1 (satu) helai celana jeans merek Ledeo warna biru dongker;
19. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merek Investor warna hitam;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter handphone Cindy Cell tepatnya di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa I **NABIL GHAFARA PUTRA PGL NABIL BIN RUDI WENDRA** dan Terdakwa II **BERI RAREZKI PGL BERI BIN ARA JESBOY** bersama-sama dengan Saksi Dandi diduga telah mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra tanpa izin dari Saksi Yuhendrik Saputra;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa HP Merk Oppo A17K sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo A17 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A38 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A58 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo Reno 10 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C51 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C53 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C31 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C25Y sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk ITEL P40 sebanyak 1 (satu) unit, HP Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) unit, voucher Axis jumlah tidak diketahui, voucher Telkomsel jumlah tidak diketahui, rokok Esse jumlah tidak diketahui, rokok Marlboro jumlah tidak diketahui, rokok Surya sebanyak 1 (satu) slof, rokok Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) slof, Rokok Sampoerna 12 jumlah tidak diketahui dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dandi berada di Pasar Pangkalan dan atas ide dari Saksi Dandi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi merencanakan akan mengambil barang-barang di konter handphone milik Saksi Yuhendrik Saputra. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi pergi ke tempat jualan sate madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra lalu melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari besi lalu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan membawa tangga tersebut ke belakang konter Cindy Cell sedangkan Saksi

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp



Dandi pergi ke seberang jalan di samping konter untuk berjaga-jaga memantau situasi sekitar. Kemudian Terdakwa I meletakkan tangga di dekat jendela konter lalu Terdakwa I langsung naik melalui tangga menuju jendela dan sesampainya di jendela tersebut, dengan menggunakan tangan, Terdakwa I mendorong triplek penutup jendela sehingga triplek terbuka dari pakunya. Kemudian Terdakwa I menarik besi teralis jendela sampai bengkok dan Terdakwa I turun dari tangga kemudian Terdakwa II naik melalui tangga menuju jendela konter dan masuk ke dalam konter melalui celah jendela yang terbuka dan setelah sampai di dalam konter, Terdakwa II membuka pintu belakang dari dalam. Setelah pintu terbuka, Terdakwa I kembali naik melalui tangga dan masuk ke dalam konter melalui pintu. Sesampainya di dalam konter, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang yang ada di dalam konter berupa handphone, voucher, rokok dan uang tunai lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi keluar konter melalui pintu belakang sambil membawa barang-barang tersebut termasuk tangga menuju lokasi Saksi Dandi yang sedang berjaga-jaga lalu Saksi Dandi menyuruh Terdakwa I menyimpan barang-barang tersebut serta tangga di sebuah gang. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, dengan menggunakan mobil Honda Mobilio milik Saksi Dandi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi pergi ke Pekanbaru dan sebelum sampai di sana, mereka membagi uang yang didapatkan di dalam konter masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan membawa barang-barang yang diambil dari dalam konter untuk dijual. Setelah beberapa barang berhasil dijual, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi berangkat menuju Padang dan sesampainya di Rantau Berangin Saksi Dandi meminta Terdakwa I yang sedang mengendarai mobil milik Saksi Dandi untuk berhenti karena Saksi Dandi ingin buang air kecil dan saat Saksi Dandi turun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam dan beberapa orang langsung turun dari mobil dan memegang Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I ditanya kemana dijual handphone yang telah diambil dan Terdakwa I mengatakan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Terdakwa II ditanya dengan siapa saja melakukan perbuatan tersebut dan dijawab bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I menunjukkan sisa barang-barang yang telah diambil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa ke mobil warna hitam menuju Mapolres Lima Puluh Kota;

*Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memberitahu pihak kepolisian bahwasanya Saksi Dandi juga terlibat mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra dikarenakan Saksi Dandi pernah mengatakan apabila tertangkap jangan sebut-sebut namanya dan Saksi Dandi akan bertanggungjawab apabila Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa kemudian Saksi Dandi akhirnya ditangkap oleh Saksi Rinto Helmi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Pasar Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi tidak ada meminta izin dari pemilik yaitu Saksi Yuhendrik Saputra sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi, Saksi Yuhendrik Saputra mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";
4. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Nabil Ghafara Putra Pgl Nabil Bin Rudi Wendra dan Beri Rarezki Pgl Beri Bin Ara Jesboy sebagai Para Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula barang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain sama artinya dengan suatu barang yang dimiliki oleh seseorang atau hanya sebagian dimiliki orang tersebut dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang yang seolah-olah bertindak sebagai pemilik suatu barang dimana pelaku mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik dia dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter handphone Cindy Cell tepatnya di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa I **NABIL GHAFARA PUTRA PGL NABIL BIN RUDI WENDRA** dan Terdakwa II **BERI RAREZKI PGL BERI BIN ARA JESBOY** bersama-sama dengan Saksi Dandi diduga telah mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra tanpa izin dari Saksi Yuhendrik Saputra. Adapun barang-barang yang diambil berupa HP Merk Oppo A17K sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo A17 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A38 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk OPPO A58 sebanyak 2 (dua) unit, HP Merk Oppo Reno 10 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C51 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C53 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Realme C31 sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C25Y sebanyak 1 (satu) unit, HP Merk Itel P40 sebanyak 1 (satu) unit, HP Infinix Smart 7 sebanyak 1 (satu) unit, voucher Axis jumlah tidak diketahui, voucher Telkomsel jumlah tidak diketahui, rokok Esse jumlah tidak diketahui, rokok Marlboro jumlah tidak diketahui, rokok Surya sebanyak 1 (satu) slof, rokok Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) slof, Rokok Sampoerna 12 jumlah tidak diketahui dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dandi berada di Pasar Pangkalan dan atas ide dari Saksi Dandi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi merencanakan akan mengambil barang-barang di konter handphone milik Saksi Yuhendrik Saputra. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi pergi ke tempat jualan sate madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra lalu melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari besi lalu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan membawa tangga tersebut ke belakang konter Cindy Cell sedangkan Saksi Dandi pergi ke seberang jalan di samping konter untuk berjaga-jaga memantau situasi sekitar. Kemudian Terdakwa I meletakkan tangga di dekat jendela konter lalu Terdakwa I langsung naik melalui tangga menuju jendela dan sesampainya di jendela tersebut, dengan menggunakan tangan, Terdakwa I mendorong triplek penutup jendela sehingga triplek terbuka dari pakunya. Kemudian Terdakwa I menarik besi teralis jendela sampai bengkok dan Terdakwa I turun dari tangga kemudian Terdakwa II naik melalui tangga menuju jendela konter dan masuk ke dalam konter melalui celah jendela yang terbuka dan setelah sampai di dalam konter, Terdakwa II membuka pintu belakang dari dalam. Setelah pintu terbuka, Terdakwa I kembali naik melalui tangga dan masuk ke dalam konter melalui pintu. Sesampainya di dalam konter, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang yang ada di dalam konter berupa handphone, voucher, rokok dan uang tunai lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi keluar konter melalui pintu belakang sambil membawa barang-barang tersebut termasuk tangga menuju lokasi Saksi Dandi yang sedang berjaga-jaga lalu Saksi Dandi menyuruh Terdakwa I menyimpan barang-barang tersebut serta tangga di sebuah gang. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, dengan menggunakan mobil Honda Mobilio milik Saksi Dandi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi pergi ke Pekanbaru dan sebelum sampai di sana, mereka membagi uang yang didapatkan di dalam konter masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan membawa barang-barang yang diambil dari dalam konter untuk dijual. Setelah beberapa barang berhasil dijual, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi berangkat menuju Padang dan sesampainya di Rantau Berangin Saksi Dandi meminta Terdakwa I yang sedang mengendarai mobil milik Saksi Dandi untuk berhenti karena Saksi Dandi ingin buang air kecil dan saat Saksi Dandi turun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam dan beberapa orang langsung turun dari mobil dan memegang Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I ditanya kemana dijual handphone yang telah diambil dan Terdakwa I mengatakan ke Kota Pekanbaru, sedangkan Terdakwa II ditanya dengan siapa saja melakukan perbuatan tersebut dan dijawab bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I menunjukkan sisa barang-barang yang telah diambil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa ke mobil warna hitam menuju Mapolres Lima Puluh Kota. Awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memberitahu pihak kepolisian bahwasanya Saksi Dandi juga terlibat mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra dikarenakan Saksi Dandi pernah mengatakan apabila tertangkap jangan sebut-sebut namanya dan Saksi Dandi akan bertanggungjawab apabila Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap. Kemudian Saksi Dandi akhirnya ditangkap oleh Saksi Rinto Helmi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Pasar Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Baik Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi tidak ada meminta izin dari pemilik yaitu Saksi Yuhendrik Saputra sebelum mengambil barang-barang tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi, Saksi Yuhendrik Saputra mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dandi dengan bersepakat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra di konter Cindy Cell dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi pergi ke tempat jualan sate Madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra lalu melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari besi dan dengan menggunakan jenjang/tangga tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat menuju jendela konter dan setelah sampai di sana Terdakwa I mendorong triplek penutup jendela lalu menarik teralis jendela sehingga menjadi bengkok kemudian Terdakwa II masuk melalui celah tersebut menuju ke dalam konter

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membuka pintu belakang sehingga Terdakwa I juga bisa masuk ke dalam konter lalu keduanya mengambil barang-barang seperti handphone, voucher, rokok dan uang tunai. Sedangkan Saksi Dandi bertugas mengawasi keadaan sekitar yang berdiri di seberang jalan di samping konter. Setelah berhasil mengambil barang-barang di konter tersebut dengan menggunakan mobil milik Saksi Dandi, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Saksi Dandi pergi ke Pekanbaru dan menjual beberapa barang-barang di konter tersebut. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Saksi Dandi dilakukan tanpa seizin dari Saksi Yuhendrik Saputra selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini telah terbukti ada pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi sehingga dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih ialah orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas pencurian tersebut adalah petindak dan bukan yang satu pelaku pelaksana sedangkan yang lain pembantu sebagaimana *arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter handphone Cindy Cell tepatnya di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa I **NABIL GHAFARA PUTRA PGL NABIL BIN RUDI WENDRA** dan Terdakwa II **BERI RAREZKI PGL BERI BIN ARA JESBOY** bersama-sama dengan Saksi Dandi diduga telah mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra tanpa izin dari Saksi Yuhendrik Saputra. Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dandi dengan bersepakat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra di konter Cindy Cell dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi pergi ke tempat jualan sate madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra lalu melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari besi dan dengan menggunakan jenjang/tangga tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat menuju jendela konter dan setelah sampai di sana Terdakwa I mendorong triplek penutup jendela lalu menarik teralis jendela sehingga menjadi

*Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok kemudian Terdakwa II masuk melalui celah tersebut menuju ke dalam konter dan membuka pintu belakang sehingga Terdakwa I juga bisa masuk ke dalam konter lalu keduanya mengambil barang-barang seperti handphone, voucher, rokok dan uang tunai. Sedangkan Saksi Dandi bertugas mengawasi keadaan sekitar yang berdiri di seberang jalan di samping konter. Setelah berhasil mengambil barang-barang di konter tersebut dengan menggunakan mobil milik Saksi Dandi, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Saksi Dandi pergi ke Pekanbaru dan menjual beberapa barang-barang di konter tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terdapat pembagian tugas diantara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi dan bukanlah bersifat pembantu melainkan masing-masing sebagai petindak atau pelaku sehingga Majelis Hakim menyimpulkan unsur ketiga ini ada pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi dan dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah konter handphone Cindy Cell tepatnya di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa I **NABIL GHAFARA PUTRA PGL NABIL BIN RUDI WENDRA** dan Terdakwa II **BERI RAREZKI PGL BERI BIN ARA JESBOY** bersama-sama dengan Saksi Dandi diduga telah mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra tanpa izin dari Saksi Yuhendrik Saputra. Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dandi dengan bersepakat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra di konter Cindy Cell dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi pergi ke tempat jualan sate madura yang terletak dekat konter Cindy Cell milik Saksi Yuhendrik Saputra lalu melihat 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari besi dan dengan menggunakan jenjang/tangga tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat menuju jendela konter dan setelah sampai di sana Terdakwa I mendorong triplek penutup jendela lalu menarik teralis jendela sehingga menjadi bengkok kemudian Terdakwa II masuk melalui celah tersebut menuju ke dalam konter dan membuka pintu belakang sehingga Terdakwa I juga bisa masuk ke dalam konter lalu keduanya mengambil barang-barang seperti handphone, voucher, rokok dan uang tunai. Sedangkan Saksi Dandi bertugas mengawasi

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar yang berdiri di seberang jalan di samping konter. Setelah berhasil mengambil barang-barang di konter tersebut dengan menggunakan mobil milik Saksi Dandi, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Saksi Dandi pergi ke Pekanbaru dan menjual beberapa barang-barang di konter tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Dandi menemukan cara untuk sampai ke dalam konter dengan diawali pergi ke tempat sate madura yang berada di dekat konter dan mereka melihat jenjang/tangga dan dengan jenjang/tangga itulah Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat lalu masuk ke dalam dan mengambil barang-barang di dalam konter tersebut. Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat dengan menggunakan jenjang tersebut, Saksi Dandi bertugas mengawasi sampai dengan dikeluarkannya barang-barang sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Dandi bersama-sama ikut serta melakukan pencurian dengan cara memanjat sehingga dapat mengambil barang-barang di dalam konter tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah termasuk ke dalam salah satu sub unsur yang bersifat alternatif pada unsur ke-5 ini sehingga dengan demikian unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merek Oppo A17K warna biru laut dan warna emas, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna emas bersinar, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hijau bercahaya, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 warna abu-abu metalik, 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam carbon, 1 (satu) sloop rokok merek Esse Change warna hijau toska, uang tunai sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, uang tunai sejumlah Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 64 lembar, 14 (empat belas) buah kartu perdana Telkomsel, 32 (tiga puluh dua) buah kartu perdana Axis, 86 (delapan puluh enam) pcs voucher 2 Gb/1 hari Axis, 47 (empat puluh tujuh) pcs voucher 14 Gb/5 hari Axis, 159 (seratus lima puluh sembilan) pcs voucher Axis, 1 (satu) buah kotak Axis warna coklat, 1 (satu) buah kotak Telkomsel warna coklat, merupakan milik dari Saksi Yuhendrik Saputra Pgl Erik dan 1 (satu) buah dompet merek LFS, 1 (satu) buah ikat pinggang merek live's warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans merek Ledeo warna biru dongker, dan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merek Investor warna hitam merupakan hasil penjualan sebagian barang-barang milik Saksi Yuhendrik Saputra Pgl Erik maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yuhendrik Saputra Pgl Erik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan seperti menukar handphone curian dengan narkoba jenis sabu dan menyewa PSK;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nabil Ghafara Putra Pgl Nabil Bin Rudi Wendra** dan **Terdakwa II Beri Rarezki Pgl Beri Bin Ara Jesboy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit handphone merek Oppo A17K warna biru laut dan warna emas;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna emas bersinar;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A58 warna hijau bercahaya;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 10 warna abu-abu metalik;
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam carbon;
  - 1 (satu) slof rokok merek Esse Change warna hijau toska;
  - uang tunai sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
  - uang tunai sejumlah Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 64 lembar;
  - 14 (empat belas) buah kartu perdana Telkomsel;
  - 32 (tiga puluh dua) buah kartu perdana Axis;
  - 86 (delapan puluh enam) pcs voucher 2 Gb/1 hari Axis;
  - 47 (empat puluh tujuh) pcs voucher 14 Gb/5 hari Axis;
  - 159 (seratus lima puluh sembilan) pcs voucher Axis;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Axis warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak Telkomsel warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet merek LFS;
- 1 (buah) ikat pinggang merek live's warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans merek Ledeo warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang merek Investor warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Yuhendrik Saputra Pgl Erik

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn. dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)